

## **KEADAAN UMUM**

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro adalah unsur teknis Pemerintah Daerah Kota Metro yang dipimpin seorang kepala badan yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota Metro.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan pajak dan retribusi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
2. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dan Pengendalian Operasional Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lainnya;
4. Pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan;
5. Pengolahan data dan informasi Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
6. Pelayanan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
7. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan;
8. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dan Pengendalian Operasional;
9. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;

10. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.